



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10.4.2/385 TAHUN 2026
TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
MASA BAKTI 2026–2030

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa partisipasi wanita merupakan salah satu kekuatan sosial dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pergerakan bangsa Indonesia melalui Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebagai wadah yang solid dan potensial;
 - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti Gabungan Organisasi Wanita Tahun 2020-2025 dan berdasarkan hasil pemilihan ketua dan pengukuhan susunan pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti 2026-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengesahkan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Masa Bakti 2026-2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Masa Bakti 2026–2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. bidang organisasi;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang ekonomi;
 - d. bidang kesejahteraan sosial;
 - e. bidang kerohanian; dan
 - f. bidang hubungan masyarakat.

KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:

- a. bidang organisasi mempunyai tugas:
 1. meningkatkan konsolidasi antar anggota;
 2. mengembangkan kerja sama kelembagaan;
 3. penguatan organisasi;
 4. membuka secara lebar bagi organisasi Wanita yang akan bergabung dalam GOW; dan
 5. sosialisasi tentang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas organisasi.
- b. bidang pendidikan mempunyai tugas:
 1. peningkatan kualitas perempuan melalui diskusi;
 2. pengembangan program pendidikan; dan
 3. pengembangan program kerjasama dengan lembaga pendidikan.
- c. bidang ekonomi mempunyai tugas:
 1. pengumpulan dana internal dan eksternal; dan
 2. mengoptimalkan kewirausahaan dan potensi yang ada.
- d. bidang kesejahteraan sosial mempunyai tugas:
 1. peningkatan pola hidup sehat;
 2. meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup; dan
 3. pemberian dana sosial kepada anggota yang menderita sakit.
- e. bidang kerohanian mempunyai tugas:
 1. membina mental dan meningkatkan kualitas keimanan/ketakwaan anggota;
 2. memberikan pendampingan moral/konseling untuk membantu anggota menghadapi berbagai tantangan; dan
 3. kajian kerohanian.
- f. bidang hubungan masyarakat mempunyai tugas:
 1. penguatan peran GOW melalui media cetak dan non cetak;
 2. memperkuat relasi dengan Masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
 3. membantu memfasilitasi dan mengelola acara yang diselenggarakan bidang organisasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pengurus bertanggung jawab kepada Ketua Gabungan Organisasi Wanita.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Agustus 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH

Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.4.2/385 Tahun 2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ny. Fitria Ernawati Eko Sapto	Pelindung	Bertanggung jawab memberikan perlindungan, pengayoman, dukungan serta saran dalam bentuk moril maupun materiil
2	Ny. Ir. Hj. Sri Rejeki Machmud, MM	Penasehat	Bertanggung jawab memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada Pengurus
3	Ny. Srini Slamet Budi B	Penasehat	Bertanggung jawab memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada Pengurus
4	Hartini Wiwik Handayani, SE. M.Pd. MM	Ketua	Bertanggung jawab melaksanakan tugas koordinasi dan hubungan kerja dengan pihak luar
5	Suyatmi, S.Pd. M.Pd	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
6	Sukapti HS	Wakil Ketua II	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
7	Sri Setiyani, S.Pd	Wakil Ketua III	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
8	Siska Nuryuni Wulandari, SH	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Yan Leli Gunarti Susilaningsih, S.Th	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10	Tutik Triwulandari, S.Keb.	Sekretaris III	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
11	Yustina Wiryanti, S.Pd. MM	Bendahara I	Bertanggung jawab di bidang perbendaharaan

1	2	3	4
12	Rara Yumani Mulyaningsih, SE	Bendahara II	Bertanggung jawab di bidang perbendaharaan
13	Sri Haryati	Bendahara III	Bertanggung jawab di bidang perbendaharaan

A. Bidang Organisasi

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sri Wahyuni, S.Kep, S.Km, MM	Kepala Bidang Organisasi	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Dra Sujanti	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Sri Mulyani	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Suyatmi Sutrisno	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. Bidang Pendidikan

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Titik Maryuni, S.Pd, M,Pd	Kepala Bidang Pendidikan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Saliyem, S.Pd, M.Pd	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Yunik Kinaniati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Tri Agustiningtyas	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. Bidang Ekonomi

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hanantuti Sulistyaning	Kepala Bidang Ekonomi	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Endang Harjani P, S.Pi	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Sugiyati, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. Bidang Kesejahteraan Sosial

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Suharti	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Atik Heri Prasaja	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Sri Handiyah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Puji Setyawati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. Bidang Kerohanian

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Endah Dwi Astuti, S.Ag. MM	Kepala Bidang Kerohanian	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	YF Nurini Yuni Astuti	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Ansori Taufik Hidayati, SH	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Ekawati Harjantiningsih., S.E.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

F. Bidang Hubungan Masyarakat

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Titik Haryanti, S.K.M., M.P.H	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ida Mawarti	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3	Tutik Pujiastuti	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Rahma Arif	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO